

# Implikasi Putusan Pidana Terhadap Status Pembuktian Akta Notaris

<sup>1</sup>Tri Eka Yolanda, <sup>2</sup>Busyra Azheri, <sup>3</sup>Wetria Fauzi

<sup>1,2,3</sup>Universitas Andalas

Korespondensi : trieka39@gmail.com

## Abstrak

Akta otentik yang dibuat notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna karena dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, mencakup kekuatan pembuktian lahiriah, formil, dan materiil. Dalam praktiknya, akta notaris kerap menjadi objek perkara pidana, khususnya pemalsuan akta, sehingga menimbulkan persoalan mengenai implikasi putusan pidana terhadap status keabsahan dan kekuatan pembuktian akta tersebut. Penelitian ini menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 73/PID/2023/PT.BDG terkait tindak pidana pemalsuan akta otentik oleh notaris serta implikasinya terhadap status keabsahan dan kekuatan pembuktian akta. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, memanfaatkan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan pidana terhadap notaris tidak otomatis menyebabkan akta batal demi hukum; keabsahan dan kekuatan pembuktiannya tetap dinilai berdasarkan hukum perdata mengenai syarat sahnya akta dan asas pembuktian. Namun, apabila terbukti terdapat pemalsuan yang memengaruhi kebenaran akta, akta dapat kehilangan sifat keotentikannya dan kekuatan pembuktiannya terdegradasi, bahkan berpotensi dinyatakan tidak memiliki kekuatan pembuktian, bergantung pada pembuktian pemalsuan tersebut.

**Kata kunci:** implikasi putusan pidana, akta otentik, notaris, kekuatan pembuktian, pemalsuan

## Abstract

An authentic deed made by a notary has perfect proof power because it is made by an authorized public official, including the power of proof outwardly, formally, and materially. In practice, notarial deeds are often the object of criminal cases, especially forgery of Deeds, causing problems regarding the implications of criminal decisions on the status of validity and strength of proof of the deed. This study analyzes the legal considerations of judges in decision number 73/PID/2023 / PT.BDG related to the crime of forgery of authentic deeds by notaries and its implications for the status of validity and strength of proof of Deeds. The method used is juridical normative with legislation and case approach, utilizing primary legal materials in the form of legislation and court decisions, as well as secondary legal materials in the form of books, journals, and relevant legal literature. The results showed that a criminal verdict against a notary does not automatically cause a deed to be null and void; the validity and strength of the evidence are still assessed based on civil law regarding the terms of validity of the deed and the principle of proof. However, if it is proven that there is a forgery that affects the truth of the deed, the deed may lose its authenticity and its strength of proof is degraded, potentially even declared to have no strength of proof, depending on the proof of the forgery.

**Keyword:** implications of a criminal verdict, authentic deed, notarization, force of proof, forgery

## 1. PENDAHULUAN

Seiring perkembangan zaman, jasa notaris semakin diperlukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dalam melakukan perbuatan hukum keperdataan yang didasarkan pada dokumen yang memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti (Anshori, 2009). Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan menjalankan tugasnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

(selanjutnya disebut UUJN). Sebagai pejabat umum, notaris mendapat kepercayaan negara untuk melayani masyarakat dalam membuat alat bukti otentik yang memberikan kepastian hukum, sehingga keberadaannya tetap diperlukan di tengah masyarakat (Harris & Helena, 2017).

Kewenangan notaris membuat akta otentik diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN, yaitu berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh para pihak. Menurut Subekti (2010), akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat. Ketentuan ini selaras dengan Pasal 1868 KUH Perdata yang menegaskan bahwa akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu.

Berdasarkan asas praduga sah (*vermoeden van rechtmatigheid* atau *presumptio iustae causa*), akta notaris harus dianggap sah sampai ada pihak yang dapat membuktikan sebaliknya melalui gugatan ke pengadilan (Adjie, 2015). Selama belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, akta notaris tetap sah dan mengikat para pihak. Namun, menurut Pasal 1869 KUH Perdata, apabila akta otentik cacat karena pemalsuan isi, tanda tangan, atau keterangan palsu, akta itu kehilangan keotentikannya sehingga tidak lagi memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan hanya berkekuatan sebagai akta di bawah tangan (Mertokusumo, 2009).

Dalam praktiknya, akta notaris tidak jarang menjadi objek perkara pidana, khususnya terkait tindak pidana pemalsuan akta. Kondisi ini menimbulkan permasalahan mengenai hubungan antara pertanggungjawaban pidana notaris dan kedudukan hukum produk jabatannya. Secara teoretis, pertanggungjawaban pidana bersifat personal, yakni hanya dibebankan kepada subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana (Moeljatno, 2008), sedangkan akta notaris merupakan produk jabatan yang lahir dari kewenangan atribusi yang diberikan undang-undang. Oleh karena itu, perlu dianalisis apakah kesalahan pribadi notaris berimplikasi langsung terhadap keabsahan dan kekuatan pembuktian akta, ataukah kedua aspek tersebut harus dipisahkan secara konseptual antara ranah pidana dan ranah keperdataan (Adjie, 2011).

Permasalahan tersebut penting dikaji karena menyangkut kepastian hukum (*rechtszekerheid*), perlindungan bagi para pihak yang berkepentingan, serta konsistensi sistem pembuktian dalam hukum perdata (Kelsen, 2007). Tanpa analisis yang jelas, dapat terjadi kekeliruan dalam memahami degradasi akta otentik dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik kenotariatan. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis, pertama, pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 73/PID/2023/PT.BDG terkait tindak pidana pemalsuan akta otentik oleh notaris; dan kedua, implikasi putusan tersebut terhadap status keabsahan dan kekuatan pembuktian akta otentik yang dibuat oleh notaris.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji norma dan teori hukum yang relevan berdasarkan literatur serta bahan hukum tertulis, dengan menelaah asas-asas dan doktrin dalam ilmu hukum (Marzuki, 2008). Penelitian bersifat deskriptif analitis, yaitu memaparkan hasil penelitian dari berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan kemudian menganalisisnya sesuai kebutuhan penelitian (Sunggono, 2007). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah kesesuaian antarperaturan dan pendekatan kasus (*case approach*) untuk menganalisis Putusan Nomor 73/PID/2023/PT.BDG (Amiruddin & Asikin, 2012).

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari penelitian kepustakaan (*library research*). Bahan hukum primer meliputi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor

73/PID/2023/PT.BDG, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UUJN, serta Peraturan dan Kode Etik Notaris (Ali, 2013). Bahan hukum sekunder meliputi buku, kamus hukum, dan jurnal hukum, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedia, dan sumber dari internet yang memperjelas bahan hukum primer dan sekunder (Salim & Nurbani, 2017).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen dengan mengumpulkan dan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku, serta jurnal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian (Amiruddin & Asikin, 2012). Data yang diperoleh diolah secara *editing*, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan bahan hukum dan teori pada kerangka teoretis dengan permasalahan yang dirumuskan, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan penelitian yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum kenotariatan (Ali, 2013).

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 73/PID/2023/PT.BDG terkait Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik oleh Notaris

Perkara ini bermula dari pembuatan akta oleh notaris yang didasarkan pada sertifikat tanah yang ternyata tidak pernah diterbitkan oleh otoritas pertanahan yang berwenang. Notaris hanya mengandalkan verifikasi lisan tanpa melakukan pemeriksaan tertulis atas keaslian sertifikat kepada instansi pertanahan, sedangkan akta tersebut kemudian digunakan sebagai dasar transaksi yang merugikan pihak yang beriktikad baik. Terdakwa Endah Sri Wahyuni, S.H., M.Kn. dikenai dakwaan berdasarkan Pasal 264 ayat (1) KUHP tentang pemalsuan surat otentik serta Pasal 378 *juncto* Pasal 56 ayat (2) KUHP tentang membantu melakukan penipuan. Perkara ini merupakan perkara dengan penuntutan terpisah (*splitsing*), yang menunjukkan bahwa perbuatan notaris tidak berdiri sendiri, melainkan terkait dengan jaringan perbuatan pidana yang lebih luas. Perkara berasal dari Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 335/Pid.B/2022/PN.Bks yang kemudian naik banding ke Pengadilan Tinggi Bandung (Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 73/PID/2023/PT.BDG).

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menegaskan beberapa hal pokok. Pertama, notaris diakui sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas pemalsuan akta otentik, sehingga jabatan notaris tidak dipandang sebagai benteng imunitas dari tuntutan pidana (Harris & Helena, 2017). Kedua, kewajiban kehati-hatian menjadi tolok ukur utama dalam menilai pertanggungjawaban, karena notaris bukan sekadar pencatat kehendak para pihak, melainkan pejabat umum yang berkewajiban aktif memverifikasi keabsahan dokumen (Adjie, 2011). Ketiga, kelalaian notaris yang melanjutkan pembuatan akta hanya berdasarkan verifikasi lisan tanpa pemeriksaan tertulis dikualifikasikan sebagai kesalahan yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana, perdata, sekaligus administratif (Adjie, 2008).

Meskipun demikian, penilaian terhadap pertanggungjawaban pidana notaris harus dilakukan secara cermat agar tidak terjadi kriminalisasi profesi. Unsur kesengajaan (*opzet*) harus dibuktikan secara ketat; apabila tidak terbukti bahwa notaris mengetahui adanya kepalsuan, ia tidak dapat dipidana (Moeljatno, 2008). Kesalahan administratif yang berupa sanksi etik harus dibedakan dari tindak pidana yang menuntut adanya bukti kerja sama atau kesengajaan membuat akta palsu (Prodjodikoro, 2011). Hal ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung, antara lain Putusan Nomor 702 K/Pid/2013 yang menyatakan notaris tidak dapat dipidana bila hanya menuangkan keterangan para pihak, Putusan Nomor 1305 K/Pid/2015 yang menuntut pembuktian kesengajaan bekerja sama dengan pihak yang memalsukan, serta Putusan Nomor 1086 K/Pid/2010 yang menegaskan bahwa kesalahan administratif notaris tidak dapat dikriminalisasi.

Sebagai *judex facti*, Pengadilan Tinggi berkewajiban menilai ulang fakta secara mandiri. Apabila Pengadilan Tinggi hanya menguatkan putusan Pengadilan Negeri tanpa analisis baru, tidak memeriksa

keberatan dalam memori banding, atau mengutip pertimbangan Pengadilan Negeri tanpa kajian kritis, maka pertimbangan hukumnya dinilai tidak lengkap. Selain itu, sesuai Pasal 183 KUHAP, pemidanaan hanya sah apabila didukung sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai keyakinan hakim (Subekti, 2010). Dengan demikian, pertimbangan hukum hakim menjadi bagian esensial dalam menilai terpenuhi tidaknya unsur tindak pidana pemalsuan akta otentik sekaligus dalam menegaskan tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum.

### 3.2 Implikasi Putusan Nomor 73/PID/2023/PT.BDG terhadap Status Keabsahan Akta Otentik

Implikasi putusan pidana pada dasarnya berkaitan dengan bagaimana status keabsahan akta otentik dipandang ketika terdapat unsur pemalsuan atau keterangan tidak benar dalam akta. Putusan pidana terhadap notaris tidak secara otomatis menyebabkan akta menjadi batal demi hukum. Akta tetap dianggap sah sepanjang dibuat oleh notaris yang berwenang, memenuhi syarat formil pembuatan akta, dan belum ada putusan perdata yang menyatakan pembatalannya (Adjie, 2015). Artinya, status akta masih berlaku sampai ada pembatalan melalui putusan pengadilan perdata yang berkekuatan hukum tetap.

Namun, apabila terbukti bahwa prosedur formil pembuatan akta dilanggar atau terdapat pemalsuan maupun keterangan tidak benar yang diketahui oleh notaris, maka akta tersebut dapat kehilangan sifat otentiknya dan terdegradasi menjadi akta di bawah tangan (Mertokusumo, 2009). Sebaliknya, apabila suatu akta hanya dikategorikan cacat secara materiil, notaris tidak bertanggung jawab sepanjang telah menjalankan prosedur secara formal dalam pembuatan akta tersebut. Dengan demikian, keabsahan akta sangat bergantung pada apakah cacat tersebut terletak pada aspek kewenangan dan prosedur formil ataukah semata-mata pada kebenaran materi yang berasal dari keterangan para pihak (Budiono, 2013).

### 3.3 Implikasi terhadap Kekuatan Pembuktian Akta dan Tanggung Jawab Notaris

Akta otentik pada dasarnya memiliki tiga kekuatan pembuktian, yaitu kekuatan pembuktian lahiriah, formil, dan materiil (Subekti, 2010). Kekuatan pembuktian lahiriah berarti akta tampak sebagai akta otentik yang memenuhi syarat sehingga dianggap asli dan sah selama tidak terbukti sebaliknya. Kekuatan pembuktian formil memberikan kepastian bahwa notaris benar-benar telah membuat akta, para pihak benar menghadap, dan pernyataan diucapkan pada waktu yang tertera. Kekuatan pembuktian materiil memberikan kepastian bahwa isi akta benar dan mengikat para pihak, ahli warisnya, maupun pihak yang memperoleh hak darinya (Salim, 2016).

Putusan pidana dapat memengaruhi ketiga kekuatan pembuktian tersebut. Kekuatan pembuktian formil melemah apabila terbukti prosedur pembuatan akta tidak sesuai dengan ketentuan UUN. Kekuatan pembuktian materiil melemah apabila terbukti terdapat keterangan palsu dalam akta sehingga isinya tidak lagi dapat dianggap benar secara hukum dan dapat disangkal oleh pihak yang dirugikan (Adjie, 2015). Akibatnya, dalam perkara perdata, akta tersebut tidak lagi memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan hakim dapat menilai ulang kekuatan pembuktiannya, bahkan akta dapat dianggap sebagai akta di bawah tangan atau tidak memiliki kekuatan pembuktian sama sekali (Mertokusumo, 2009).

Putusan ini juga mempertegas bahwa notaris tidak hanya bertanggung jawab secara administratif, tetapi juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti dengan sengaja memasukkan keterangan palsu dan membantu pemalsuan akta, sehingga menegaskan pentingnya prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam praktik kenotariatan (Adjie, 2011). Bagi para pihak yang menggunakan akta, putusan tersebut berdampak pada beberapa hal, yaitu akta berpotensi disengketakan kembali di pengadilan perdata, para pihak dapat mengajukan gugatan pembatalan akta, dan hakim dapat menilai kembali kekuatan pembuktiannya (Afriana, 2020). Menurut Mertokusumo (2009), suatu akta tidak lagi mengikat sebagai alat bukti apabila tidak memenuhi syarat formil dan materiil sehingga tidak dapat diakui sebagai akta otentik dan dikategorikan sebagai akta palsu.

Dalam menganalisis persoalan ini, teori keabsahan hukum digunakan untuk menilai status hukum akta setelah adanya putusan pidana, sedangkan teori kekuatan pembuktian digunakan untuk menilai kedudukan akta sebagai alat bukti di pengadilan (Salim & Nurbani, 2017). Kedua teori tersebut saling melengkapi sehingga dapat dianalisis secara komprehensif apakah suatu akta yang terkait perkara pidana masih dapat dianggap sah serta bagaimana nilai pembuktiannya dalam proses peradilan. Meskipun secara normatif pembatalan akta tetap berada dalam ranah peradilan perdata, keberadaan putusan pidana yang menyatakan adanya pemalsuan secara praktis meruntuhkan kepercayaan terhadap keotentikan akta dan melemahkan, bahkan meniadakan, nilai pembuktiannya sebagai alat bukti yang sempurna (Kelsen, 2007).

#### 4. KESIMPULAN

Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 73/PID/2023/PT.BDG menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menilai terpenuhinya unsur tindak pidana pemalsuan, tetapi juga menempatkan jabatan notaris dalam perspektif tanggung jawab publik. Notaris sebagai pejabat umum diberi kewenangan oleh negara untuk menciptakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, sehingga ketika kewenangan tersebut disalahgunakan dengan memasukkan keterangan yang tidak benar, perbuatan itu bukan hanya pelanggaran hukum pidana, melainkan juga pengkhianatan terhadap fungsi akta otentik sebagai instrumen kepastian hukum. Dengan demikian, keotentikan akta tidak hanya bersifat formal, tetapi juga bergantung pada integritas proses pembuatannya.

Implikasi Putusan Nomor 73/PID/2023/PT.BDG terhadap status keabsahan dan kekuatan pembuktian akta menunjukkan bahwa keotentikan akta tidak semata-mata ditentukan oleh bentuk formalnya, tetapi juga oleh kebenaran proses pembuatannya. Putusan pidana terhadap notaris tidak dengan sendirinya membatalkan akta demi hukum, karena pembatalan tetap berada dalam ranah peradilan perdata. Akan tetapi, apabila terbukti notaris memasukkan keterangan tidak benar atau menyimpang dalam proses pembuatan akta, akta tersebut secara substansial kehilangan legitimasinya sebagai akta otentik, sehingga kekuatan pembuktian lahiriah, formil, dan materiilnya terdegradasi, bahkan dapat kehilangan kekuatan pembuktian sempurna.

#### 5. SARAN

Bagi notaris, dalam menjalankan jabatannya hendaknya senantiasa berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), independensi, serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan notaris. Notaris perlu memastikan bahwa setiap keterangan yang dimuat dalam akta benar-benar berasal dari para pihak dan sesuai dengan fakta, termasuk melakukan pemeriksaan tertulis atas keaslian dokumen kepada instansi yang berwenang, sehingga keotentikan akta dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris tetap terjaga.

Bagi pembentuk peraturan perundang-undangan, perlu penguatan pengaturan mengenai tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta otentik serta mekanisme yang lebih jelas mengenai implikasi putusan pidana terhadap status keabsahan akta, agar tercipta kepastian hukum. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan mengkaji lebih luas hubungan antara putusan pidana dan kedudukan akta otentik dalam hukum perdata, khususnya mekanisme pembatalan akta notaris yang terkait dengan tindak pidana, sehingga memberikan kontribusi yang lebih komprehensif bagi pengembangan ilmu hukum kenotariatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adjie, H. (2008). *Sanksi perdata dan administratif terhadap notaris sebagai pejabat publik*. Refika Aditama.
- [2] Adjie, H. (2011). *Aspek pertanggungjawaban notaris dalam pembuatan akta*. Mandar Maju.
- [3] Adjie, H. (2015). *Kebatalan dan pembatalan akta notaris*. Refika Aditama.
- [4] Afriana, A. (2020). Kedudukan dan tanggung jawab notaris sebagai pihak dalam penyelesaian sengketa perdata di Indonesia terkait akta yang dibuatnya. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 1(2).
- [5] Ali, Z. (2013). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- [6] Amiruddin, & Asikin, Z. (2012). *Pengantar metode penelitian hukum*. RajaGrafindo Persada.
- [7] Anshori, A. G. (2009). *Lembaga kenotariatan Indonesia: Perspektif hukum dan etika*. UII Press.
- [8] Budiono, H. (2013). *Dasar teknik pembuatan akta notaris* (Cet. 2). Citra Aditya Bakti.
- [9] Harris, F., & Helena, L. (2017). *Notaris Indonesia*. Lintas Cetak Djaja.
- [10] Kelsen, H. (2007). *Pengantar teori hukum*. Kompas.
- [11] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- [12] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- [13] Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar ilmu hukum*. Kencana.
- [14] Mertokusumo, S. (2009). *Hukum acara perdata Indonesia*. Liberty.
- [15] Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- [16] Prodjodikoro, W. (2011). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*. Refika Aditama.
- [17] Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 73/PID/2023/PT.BDG.
- [18] Salim, H. S. (2016). *Teknik pembuatan akta satu: Konsep teoretis, kewenangan notaris, bentuk dan minuta akta* (Ed. 1, Cet. 2). Rajawali Pers.
- [19] Salim, H. S., & Nurbani, E. S. (2017). *Penerapan teori hukum pada penelitian disertasi dan tesis* (Buku kedua). Rajawali Pers.
- [20] Subekti. (2010). *Hukum pembuktian*. Pradnya Paramita.
- [21] Sunggono, B. (2007). *Metode penelitian hukum*. RajaGrafindo Persada.
- [22] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.
- [23] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana